

**BAB III**  
**TINJAUAN UMUM TENTANG**  
**HARTA DALAM PERKAWINAN ISLAM**

**A. Pengertian Harta Dalam Perkawinan Islam**

Menurut bahasa pengertian harta yaitu barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan.<sup>1</sup> Dalam harta benda, termasuk di dalamnya apa yang dimaksud harta benda perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perorangan yang berasal dari harta warisan, harta penghasilan sendiri, harta hibah, harta pencarian bersama suami istri dan barang-barang hadiah.<sup>2</sup> Sedangkan harta menurut istilah yaitu segala sesuatu yang dimanfaatkan pada sesuatu yang legal menurut hukum syara' seperti jual beli, pinjam meminjam, konsumsi dan hibah atau pemberian yang bermanfaat bagi semua manusia.<sup>3</sup>

Mengenai kepemilikan harta dan warisan, Islam mengenal sistem kepemilikan individual. Warisan dalam Islam berarti pemindahan hak dalam bentuk pembagian harta (sekaligus menjadi hak milik penuh) kepada sejumlah ahli waris menurut bagian masing-masing. Dengan demikian, harta yang pada mulanya dimiliki oleh seseorang terbagi menjadi milik beberapa orang setelah setelah ia meninggal. Islam tidak mengatur kepemilikan harta secara komunal,

---

<sup>1</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), cet.2, h.199


<sup>2</sup> Hilma Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung : Aditya Bakti, 1999), cet. IV, h. 156

<sup>3</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan etika Islam*, (jakarta : Gema Insani Press,1997), h. 34

kecuali dalam bentuk serikat usaha dagang (*syirkah*) dengan pertimbangan pertimbangan untung rugi. Serikat usaha bisa ditemukan dalam satu keluarga seperti firma (usaha keluarga) atau serikat usaha dengan orang lain. Jika terjadi pewarisan harta, maka hak perongan harus dikeluarkan terlebih dulu sebelum harta dibagi.<sup>4</sup>

**B. Dasar Hukumnya**

Pada dasarnya,harta suami istri terpisah. Jadi masing-masing mempunyai hak milik untuk menggunakan atau membelanjakan hartanya dengan sepenuhnya, tanpa diganggu oleh pihak lain. Dalam hukum Islam tidak mengatur adanya harta gono gini dalam perkawinan, yang ada adalah menerangkan tentang adanya hak milik pria atau wanita, sebagaimana dalam firman Allah, yaitu:



Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari

<sup>4</sup> Yaswirman, Hukum Keluarga, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2011), h. 212

karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.<sup>5</sup>

Dalam penjelasan tafsir Al-Maraghi dijelaskan Allah telah membebani kaum laki-laki dan wanita dengan berbagai pekerjaan. Kaum laki-laki mengerjakan perkara-perkara yang khusus untuk mereka, dan mereka memperoleh bagian khusus pula dari pekerjaan itu tanpa disertai kaum wanita. Kaum wanita mengerjakan berbagai pekerjaan yang diperuntukkan bagi mereka, dan mereka memperoleh bagian khusus dari pekerjaan itu tanpa disertai oleh kaum pria. Masing-masing mereka tidak boleh iri terhadap apa yang telah dikhususkan bagi yang lainnya.<sup>6</sup>

Ayat tersebut bersifat umum tidak ditujukan terhadap suami ataupun istri melainkan semua pria dan wanita. Jika mereka berusaha dalam kehidupannya sehari-hari, maka usaha mereka itu merupakan harta pribadi yang dimiliki dan dikuasai oleh pribadi masing-masing. Dalam konteks konvensional, suami adalah yang berkewajiban menanggung beban ekonomi, sedangkan istri adalah berperan sebagai ibu rumah tangga yang bertindak sebagai manajer yang mengatur manajemen ekonomi rumah tangga dalam pengertian yang lebih luas. Sejalan dengan tuntutan perkembangan zaman, istri juga dapat melakukan pekerjaan yang mendatangkan kekayaan. Jika yang pertama digolongkan ke dalam syirkah al-abdan, yaitu modal dari suami sedangkan istri andil jasa dan tenaganya. Adapun yang kedua, adalah dimana

---

<sup>5</sup> Departemen agama Republik Indonesia, *alqur'an dan terjemahannya*, ( Semarang : CV. Toha Putra , 1989 ), juz 5, h. 84

<sup>6</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi 5*, (Semarang : Toha Putra 1993), h. 35

masing-masing mendatangkan modal, suami bekerja dan istri juga bekerja lalu dikelolah bersama, hal ini disebut syirkah al-inan.<sup>7</sup>

### C. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Karena setiap penerimaan hak haruslah dibarengi dengan dibayarkannya suatu kewajiban suami istri dalam islam, Firman Allah SWT Qs. Al-Baqarah ayat 233 :



Ibarat lafaz pada ayat diatas, menurut Amir Syarifuddin, menunjukkan kewajiban si ayah (suami) untuk memberi nafkah dan pakaian yang layak untuk istri atau jandanya dalam masa iddah.<sup>8</sup> Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan, pada dasarnya, dibagi ke dalam dua kelompok :

1. Hak dan kewajiban yang bersifat materi, dan
2. Hak dan kewajiban yang bersifat nonmateri

Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan yang bersifat materi (kebendaan) seperti hak istri untuk menerima mahar dalam pandangan M. Quraish Shihab adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberi nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya.<sup>9</sup> dan, mendapatkan nafkah. Nafkah sebagai kewajiban dari suami terhadap istri dapat berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Sedangkan hak dan kewajiban suami

<sup>7</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet.II, 1997, h. 201

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 132

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudhui' atas berbagai persoalan umat*, (Bandung: Mizan, 1998), h. 205

istri dalam bentuk nonmateri seperti hak istri untuk dipergauli dengan baik, termasuk juga hak untuk mendapatkan pendidikan agama dan kesempatan untuk belajar dan berkarya.

Selain hak-hak istri di atas, suami juga memiliki hak-hak yang menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh istrinya. Diantaranya hak-hak suami tersebut adalah :<sup>10</sup>

1. Mendapat ketaatan dari istrinya dalam hal *istimta'* dan izin untuk keluar dari rumah.
2. Istri wajib menjaga kehormatan dirinya, rumahnya, harta, dan anak-anaknya disaat suami tidak ada dirumah.
3. Suami berhak menerima pergaulan yang baik dari istrinya, sebagaimana hak istri untuk mendapatkan pergaulan yang baik dari suaminya.
4. Suami berhak untuk memberikan pendidikan kepada istrinya ketika istrinya tidak mentaati perintahnya dengan cara yang pantas selama perintah itu tidak dalam perkara maksiat.

#### **D. Jenis-jenis Harta dalam Perkawinan**

Kalau memperhatikan asal usul harta yang didapat suami istri dapat disimpulkan dalam empat sumber yaitu :

1. Harta hibah dan harta warisan yang diperoleh salah seorang dari suami atau istri
2. Harta hasil usaha sendiri sebelum mereka menikah
3. Harta yang diperoleh pada saat perkawinan atau karena perkawinan

---

<sup>10</sup> Wahbab al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adilatuh*, (Dar al-Fikr) Juz VII, h. 334-339

4. Harta yang diperoleh selama perkawinan selain dari hibah khusus untuk salah seorang dari suami istri dan selain dari harta warisan.<sup>11</sup>

Dalam harta benda, termasuk di dalamnya apa yang dimaksud harta benda perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perorangan yang berasal dari harta warisan, harta penghasilan sendiri, harta hibah harta pencarian bersama suami istri dan barang-barang hadiah.<sup>12</sup>

Suami yang menerima pemberian, warisan dan sebagainya berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu tanpa ada campur tangan istrinya. Demikian halnya bagi istri yang menerima pemberian warisan dan sebagainya berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu tanpa ada campur tangan suaminya. Dengan demikian harta bawaan yang mereka miliki sebelum terjadinya perkawinan menjadi hak milik masing-masing suami istri.

Ahmad Azhar Basyir, dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam*, mengungkapkan bahwa hukum Islam memberi hak kepada masing-masing suami istri untuk memiliki harta benda secara perorangan, yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Suami atau istri yang menerima pemberian, warisan dan sebagainya tanpa ikut sertanya pihak lain berhak menguasai sepenuhnya

---

<sup>11</sup> A. Damanhuri H. R, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2012), h. 29

<sup>12</sup> Hilma Hadi Kusumo, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung : Aditya Bakti, cet. IV, 1999), h. 156

harta benda yang diterimanya itu. Harta bawaan yang mereka miliki sebelum perkawinan juga menjadi hak masing-masing pihak.

## A. Pendapat Ulama tentang kadar Nafkah Istri

### a. Ulama Hanfiyah

Para ulama berselisih pendapat mengenai kadar nafkah. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kadar nafkah tidak ditetapkan oleh *syara'* tetapi suami wajib memenuhi keperluan-keperluan istrinya seperti makanan dengan lauk-pauknya, daging, sayur, buah-buahan dan keperluan lazim sesuai dengan tempat dan keadaan serta selera orang. Suami juga mempunyai kewajiban memberi pakaian untuk istrinya<sup>13</sup>. Ulama hanafiyah berpendapat bahwa kadar nafkah itu disesuaikan dengan kemampuan suami, bagaimanapun keadaan si istri, berdasarkan firman Allah :




Artinya : *tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu ( Qs. Ath-Thalaq : 6 )*

### b. Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah berbeda pendapat dengan ulama Hanafiyyah yang mengatakan bahwa *syara'* tidak menetapkan adanya batas kadar nafkah. Menurut Syafi'iyah nafkah itu tertentu kadarnya, berasan dengan firman Allah ;



<sup>13</sup> H.S.A. Al Hamadani, *Risalah Nikah*, jakarta : Pustaka Amani, 2002, h. 151



Artinya : *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. ( Qs. Ath-Thalaq : 7 )*

Sekalipun ulama Syafi'iyah sependapat dengan ulama Hanafiyah tentang kemampuan suami sebagai dasar untuk menetapkan nafkah, dengan melihat kekayaan suami, tetapi mereka berkata : Allah membedakan yang kaya dengan yang miskin. Allah mewajibkan keduanya, karena kadar itu harus ditetapkan atas dasar ijtihad dan ukuran yang terdekat, yaitu kadar makanan yang dipergunakan untuk membayar kifarat, karena makanan itu untuk menghilangkan lapar. Kafarat itu paling banyak dua mud ( satu mud, kira-kira satu kati atau enam ons). Dan sekurang-kurangnya satu mud, yaitu kafarat orang yang bersetubuh dengan istrinya pada siang hari pada hari bulan Ramadhan. Apabila diambil tengah-tengahnya berarti satu setengah mud, jumlah ini dapat di bayar oleh orang kaya maupun orang miskin, karena ringan, sebab itu, nafkah ditetapkan satu setengah mud<sup>14</sup>.

Apabila pintu untuk memenuhi kebutuhan kaum perempuan dibuka tanpa batas makapasti akan timbul sengketa yang tidak selesai. Karenanya, maka nafkah harus ditentukan kadarnya dengan cara yang ma'ruf. Ulama Syafi'iyah berkata : Apabila suaminya miskin, istri berhak mendapat nafkah sekedarnya untuk memenuhi kebutuhannya, makanan dan lauk-pauknya dengan ma'ruf, demikian pakaian sekedar untuk mencukupi keperluannya.

<sup>14</sup> H.S.A. Al Hamadani, *Ibid*, h. 152

Apabila suami termasuk golongan *mutawasith* (menengah) nafkahnya supaya lebih longgar, pakaiannya juga supaya lebih bagus, semuanya dengan cara yang ma'ruf. Nafkah itu diberikan dengan cara yang baik, karena menghindarkan kesulitan bagi istri adalah wajib sehingga nafkah juga diberikan dan diatur dengan baik. Inilah tafsir dari kata *al-ma'ruf*.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> H.S.A. Al Hamadani, *Ibid*, h. 154

